

MAKALAH RUANG LINGKUP PENGERTIAN SOSIOLOGI KRIMINAL



Makalah Ini Disusun Guna Memenuhi Tugas Mata Kuliah Sosiologi Kriminal Kelas C

Dosen Pengampu :

Dr. Rehnalemken Ginting, S.H.,M.H.

Anggota Kelompok :

Alya Citra Cahya Pratiwi

S332202001

Aulia Puspita Ningrum

S332202002

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SEBALAS MARET
SURAKARTA

2022

BAB I PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Perkembangan masyarakat yang semakin kompleks dan dinamis menuntut adanya ragam peningkatan ilmu dan pengetahuan. Tindakan kriminal tampak jelas menjadi sebuah fakta yang seiring waktu ikut berkembang dengan kehidupan yang ada di masyarakat. Tindakan kriminal semakin kompleks sehingga membutuhkan suatu analisis secara akademis. Era modern yang saat ini semakin berkembang seiring perkembangan zaman telah memicu dan memacu munculnya tindakan kriminal yang ada di masyarakat. Hanya dalam rentang waktu tiga abad terakhir, para pemikir sosiologi berupaya melahirkan ragam ilmu sosial baru yang mampu memberikan tawaran teori, konsep, gagasan, dan metode yang bermanfaat bagi perkembangan pengetahuan ilmiah (*scientific*) itu sendiri. Salah satu kontribusi yang dihasilkan para pemikir itu berupa sosiologi kriminalitas yang bisa membantu para mahasiswa, akademisi, dan profesional dalam memahami gejala sosial terkait dengan kejahatan.

Sosiologi kriminalitas secara materi mengkaji realitas sosial yang berkenaan dengan bentuk kejahatan, pelaku kejahatan, akibat kejahatan, sebab-musabab kejahatan, penanganan kejahatan oleh penegak hukum, dan bentuk hukuman kejahatan serta hal-hal yang berhubungan dengan reaksi sosial terhadap kejahatan. Eksistensi sosiologi kriminalitas sebagai disiplin ilmu memiliki relevansi antara sosiologi dan kriminalitas. Sosiologi membantu para sarjana dalam memahami latar belakang, susunan dan pola kehidupan sosial dari berbagai golongan dan kelompok masyarakat. Dengan menggunakan pengertian-pengertian dan teori-teori sosiologi, pengkaji sosiologi kriminalitas dapat mengetahui sejauhmana kriminalitas dipengaruhi oleh berbagai variabel. Sementara kriminal atau kriminalitas merupakan realitas sosial yang dikaji. Sosiologi kriminal merupakan ilmu pengetahuan tentang kejahatan sebagai suatu gejala masyarakat. Jadi pokoknya tentang penelusuran sebab-sebab kejahatan dalam masyarakat (etiologi sosial). Dalam arti luas juga termasuk penyelidikan mengenai keadaan keliling fisiknya (geografis, klimatologis, meteorologis).

Kemunculan sosiologi kriminalitas dapat dikatakan melalui proses perumusan akademik yang tidak mudah. Kajian sosiologi kriminalitas cenderung berorientasi pada apa yang terjadi (*what is*). Bagi para mahasiswa, akademisi, dan profesional perumusan akademik sebagaimana dinyatakan di atas berimplikasi positif bagi pengembangan

scientific social, termasuk kajian yang kemudian melahirkan sosiologi kriminalitas. Pembahasan sosiologi kriminalitas secara garis besar digunakan untuk melengkapi teori, konsep, metodologi, dan paradigma yang telah ada sehingga dapat semakin memperkaya horizon ilmu sosial.

B. PERMASALAHAN

- 1) Bagaimana penjelasan terkait ruang lingkup sosiologi kriminal?
- 2) Bagaimana sebuah kasus hukum dapat dikaji dalam ilmu sosiologi kriminal?

BAB II PEMBAHASAN

A. Ruang Lingkup Pengertian Sosiologi Kriminal

1. Pengertian Sosiologi Kriminal

a) Pengertian Sosiologi

Sosiologi berasal dari kata *sofie* yang berarti bercocok tanam, berkembang menjadi *socius* yang dalam bahasa latin berarti teman, kawan, kemudian berkembang lagi menjadi kata sosial, yakni berteman, bersama, berserikat. **August Comte** mengutarakan pendapatnya, bahwa “Sosiologi merupakan *general social science* (ilmu pengetahuan kemasyarakatan yang bersifat umum / ilmu pengetahuan yang mempelajari masyarakat dengan segenap aspeknya)”.

Sosiologi ialah ilmu yang hendaknya didasarkan pada observasi dan klasifikasi yang bersifat sistematis dan empirik, bukan didasarkan atas logika kekuasaan dan bentuk-bentuk spekulasi yang berkembang saat itu. Dalam mengkaji masyarakat, **Comte** membagi sosiologi ke dalam 2 kategori, yakni statis (terkait dengan statika sosial atau struktur sosial) dan dinamis (terkait dengan dinamika sosial atau perubahan sosial).

Pitirim Sorokin juga menjelaskan bahwa sosiologi adalah suatu ilmu yang mempelajari :

- Hubungan dan timbal balik antara aneka macam gejala-gejala sosial
- Hubungan dengan pengaruh timbal balik antara gejala sosial dengan gejala non sosial
- Ciri-ciri umum semua jenis gejala-gejala sosial

b) Pengertian Kriminal

Secara etimologi kriminologi berasal dari kata *crimen* yang berarti kejahatan dan *logos* berarti pengetahuan atau ilmu pengetahuan, sehingga kriminologi merupakan ilmu atau pengetahuan tentang kejahatan. Istilah kriminologi untuk pertama kali (1879) digunakan

oleh P. Topinard, ahli antropologi Prancis, sementara istilah yang banyak dipakai sebelumnya adalah *antropologi kriminal*.¹

Menurut E.H. Sutherland, kriminologi merupakan perangkat pengetahuan yang mempelajari tentang kejahatan sebagai fenomena sosial, termasuk di dalamnya proses pembuatan undang-undang, pelanggaran undang-undang dan reaksi terhadap pelanggaran undang-undang.²

Kriminal dapat diartikan sebagai segala sesuatu yang melanggar hukum atau sebuah tindak kejahatan. Dalam negara hukum, konsep kriminalitas dipandang sebagai suatu perbuatan yang dilarang oleh undang-undang dan diancam dengan sanksi pidana bagi yang melanggar larangan tersebut. Sementara dari sudut pandang sosiologi, kriminalitas dipandang sebagai perbuatan yang menyimpang dari nilai-nilai atau norma yang berlaku di dalam masyarakat.

c) Pengertian Sosiologi Kriminal

Kriminologi (*criminology*) berasal dari kata *crimen* (kejahatan) dan *logos* (pengetahuan atau ilmu pengetahuan). Istilah kriminologi pertama kali digunakan oleh P. Topinard, seorang antropolog Prancis pada tahun 1879. Berdasarkan ensiklopedia, kriminologi digambarkan sebagai ilmu yang sesuai dengan namanya, yakni ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang kejahatan.

E.H. Sutherland merumuskan kriminologi sebagai keseluruhan ilmu pengetahuan yang bertalian dengan perbuatan jahat sebagai fenomena atau gejala sosial.³

Menurut Bonger, kriminologi adalah ilmu pengetahuan yang bertujuan menyelidiki gejala kejahatan seluas-luasnya. Bonger membagi kriminologi menjadi kriminologi murni dan terapan. Dalam kriminologi murni tercakup beberapa ilmu pengetahuan yang salah satunya yakni sosiologi kriminal yang merupakan ilmu pengetahuan

¹ Sue Titus Reid, *Crime and Criminology*, New York : Holt, Rinehart and Winston, seconded, 1979, hal. 24.

² Edwin, H. Sutherland and Donald R Cressey, *Criminology*, New York: JB Lippin-cott Company, 9th Ed, 1974.

³ Santoso, Topo dan Zulfa, Eva Anjani. 2001. *Kriminologi*. Jakarta: PT Raja Grafindo Perkasa.

tentang kejahatan sebagai suatu gejala sosial. Pokok persoalan yang dijawab oleh bidang ilmu ini adalah adalah seberapa jauh pengaruh sosial bagi timbulnya kejahatan.⁴

Dari penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa sosiologi kriminal adalah ilmu pengetahuan mengenai kejahatan yang dipandang sebagai bagian dari gejala masyarakat. Pokok perhatiannya adalah mencari sebab-musabab kejahatan dengan menekan faktor masyarakat (etiologi sosial).⁵

2. Objek Kajian Sosiologi Kriminal

- a) Objek Materia / Pokok Persoalan → Masyarakat dan kriminalitas.
- b) Objek Forma / Fokus Perhatian → Bentuk kejahatan, pelaku kejahatan, akibat kejahatan, sebab musabab kejahatan, penanganan kejahatan oleh penegak hukum, dan bentuk hukuman kejahatan.

3. Guna Sosiologi Kriminal

- a) Memberikan kemungkinan-kemungkinan serta kemampuan untuk mengadakan pencegahan terhadap bentuk kriminalitas di masyarakat dalam sudut pandang sosiologi, kriminalitas dipandang sebagai perbuatan yang menyimpang dari nilai-nilai atau norma yang berlaku di masyarakat. Sosiologi kriminalitas sebagai disiplin ilmu yang mempelajari objek kajian yang berkaitan dengan kriminalitas dari perspektif sosiologi, antara lain mempelajari kejahatan, penjahat, korban kejahatan, dan reaksi sosial terhadap tindak kejahatan yang bertujuan untuk mempelajari pandangan serta tanggapan masyarakat terhadap perbuatan-perbuatan atau gejala yang timbul di masyarakat yang dianggap merugikan atau membahayakan masyarakat luas, tetapi undang-undang belum mengaturnya.
- b) Penggunaan dari teori-teori dan konsep sosiologi kriminalitas dapat memberikan kemampuan untuk analisa terhadap sebuah kasus. Dalam hal ini, mengupayakan penjelasan terkait dengan penyelesaian masalah

⁴ Bonger. 1982. *Pengantar tentang Krimonologi*. Jakarta: Ghalia Indonesia.

⁵ Dulkihah, Moh. 2020. *Sosiologi Kriminal*. Bandung: LP2M UIN SGD Bandung.

sosial. Kegunaan utama sosiologi kriminal adalah menjadi sebuah alat bantu dalam membahas masalah individu dalam hubungannya dengan masyarakat lain dengan mengadakan syarat interaksi sosial yang bertentangan dengan aturan hukum yang berlaku sehingga nantinya mampu untuk menyelesaikan permasalahan sosial yang terjadi.

- c) Memberikan kemampuan untuk mengadakan analisis terhadap efektifitas hukum dalam tindak kriminal, dalam menilai efektifitas hukum tindak kriminal dapat ditinjau dari produk hukum itu sendiri, penegak hukum, fasilitas, kesadaran hukum masyarakat dan budaya hukum masyarakat. Selain itu, ketika kita ingin mengetahui sejauh mana efektifitas dari hukum, maka kita dapat melihat apakah aturan hukum itu ditaati oleh masyarakat atau tidak.
- d) Untuk mengadakan evaluasi terhadap bentuk-bentuk kriminalitas dan efektivitas hukum dalam masyarakat. Tindakan kriminalitas terbagi menjadi beberapa bagian dalam sosiologi kriminal, yakni :
 - 1) *Crimes without victim* (dianggap perbuatan tercela)
 - 2) *Organized crimes* (kejahatan terorganisir, komplotan)
 - 3) *White collar crime* (dilakukan oleh orang berstatus tinggi)
 - 4) *Corporate crime* (kejahatan yang dilakukan atas nama organisasi sosial formal demi keuntungan semata)
 - 5) *Blue collar crime* (dilakukan rakyat miskin karena ekonomi)

4. Karakteristik Mempelajari Sosiologi Kriminal

- a) Memberikan kemungkinan-kemungkinan serta kemampuan untuk mengadakan pencegahan terhadap bentuk kriminalitas di masyarakat, dalam hal tersebut diantaranya melalui pengendalian sosial, baik yang direncanakan maupun tidak dengan tujuan untuk mengajak, membimbing, atau bahkan memaksa masyarakat agar mematuhi nilai-nilai dan kaidah-kaidah yang berlaku.
- b) Memberikan penjelasan terhadap sebab-sebab tindakan kriminalitas, dengan kata lain mengetahui alasan melakukan kejahatan. Tujuan utama dalam pembelajaran sosiologi kriminal adalah untuk memahami seseorang melakukan kejahatan. Melalui hal tersebut, akhirnya mampu mengkaji apakah kejahatan itu disebabkan oleh kondisi sosial, realitas

sosial di masyarakat sekitar, atau dikarenakan orang tersebut memiliki bakat untuk menjadi seorang pejahat.

c) Berorientasi untuk menjelaskan dan mengungkapkan pelaksanaan hukum dalam menangani kriminalitas, dapat dilaksanakan dalam berbagai bentuk, antara lain :

- 1) Penerapan hukum pidana
- 2) Pencegahan tanpa pidana
- 3) Mempengaruhi pandangan masyarakat mengenai kejahatan dan pemidanaan melalui media massa.

B. Penyelesaian Kasus terkait Kampung Ambon dalam prespektif ilmu Sosiologi Kriminal

Salah satu fenomena kejahatan terjadi di Kampung Ambon, Cengkareng, Jakarta Barat yang terkenal sebagai kampung narkoba. Warga sekitar mengungkapkan bahwa warga Kampung Ambon telah mengenal narkoba sejak generasi pertama mereka yang ketika itu menempati bekas gedung Sekolah Kedokteran Bumiputra (STOVIA), sebelum dipindahkan ke Kompleks Permata, Cengkareng, Jakarta Barat, pada akhir Maret 1973 oleh Ali Sadikin sebagai Gubernur Jakarta saat itu.

Warga Kampung Ambon pada dasarnya memiliki hubungan persaudaraan yang kuat yang dibawa dari kebudayaan daerah asal masyarakat Maluku itu sendiri. Akan tetapi, seiring dengan adaptasi kondisi lingkungan dan keanekaragaman budaya di kota besar mengakibatkan lunturnya nilai-nilai budaya asli masyarakat Maluku yang tinggal di Kampung Ambon. Salah satu faktor yang mempengaruhi hal tersebut dikarenakan masyarakat Maluku memiliki gaya hidup yang cukup tinggi disertai dengan tuntutan hidup yang besar membuat masyarakat Maluku yang tinggal di Kampung Ambon berupaya dan bersaing untuk memperoleh pendapatan yang tinggi.

Bisnis narkoba seperti menjadi pilihan utama sumber pendapatan warga Kampung Ambon karena dinilai memberikan keuntungan yang begitu besar. Kurir dapat memperoleh keuntungan mencapai Rp 25 juta dalam sekali antar barang haram tersebut. Kondisi Indonesia yang cukup terbuka semakin mempermudah untuk dimanfaatkan oleh pihak-pihak tertentu dan menjadikan bebasnya ruang peredaran narkoba.

Menurut Romylyus Tamtelahitu sebagai orang yang pernah meneliti kampung tersebut, terdapat tokoh yang memegang peranan besar dalam membangun

kekompakan warga Kampung Ambon dalam menjalankan bisnis narkoba, yakni Michael Glenn Manuputty. Sistem yang dibangun Michael sangat kuat karena melibatkan banyak pihak, termasuk adanya aparat penegak hukum yang turut terlibat di dalamnya. Hal tersebut juga diutarakan oleh Benny Mamoto yang kala itu menjabat sebagai Direktur Penindakan dan Pengejaran Badan Narkotika Nasional.

Faktor tersebut menyebabkan sulitnya memberantas peredaran narkoba di Kampung Ambon, bahkan hingga saat ini jual beli barang haram tersebut masih terus eksis di Kampung Ambon. Pada tanggal 8 Mei 2021, Polisi menggerebek Kampung Narkoba dengan menurunkan sebanyak 555 personel gabungan dari Polda Metro Jaya dan Polres Jakarta Barat. Sedikitnya 49 orang ditangkap dalam operasi itu. Polisi menyita narkoba jenis sabu dan ganja di sana. Petugas juga menyita senjata tajam, senjata rakitan, lima peluru tajam, kemudian ada drone, minuman keras, senapan angin, hingga alat timbang.

Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Yusri, memberikan keterangan bahwa para tersangka dalam kasus narkoba diantaranya dijerat dengan Pasal 111 ayat (1) dan Pasal 114 ayat (1) Subsider Pasal 112 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. (Sumber : <https://metro.tempo.co>)

Berdasarkan kasus di atas, pada studi kriminologi, telaah mengenai kejahatan merupakan topik yang banyak mendapatkan perhatian. Tingginya angka kejahatan di sebuah wilayah, banyaknya jenis kejahatan spesifik yang terjadi di suatu kelompok masyarakat tertentu, merupakan sejumlah fenomena munculnya wilayah kejahatan di perkotaan yang berkembang di sebuah masyarakat.

Studi terhadap kampung narkoba di Kampung Ambon menunjukkan bahwa lingkungan membentuk suatu pengaturan perilaku yang erat kaitannya dengan sikap dan perilaku masyarakat, yang akan bergantung pada masyarakat itu sendiri mampu mengendalikan diri atau tidak. Pada Kampung Ambon, tekanan akibat ekonomi dan gaya hidup yang tidak seimbang mengakibatkan hal tersebut berkontribusi terhadap kriminalitas.

BAB III

PENUTUP

A. Simpulan

Sosiologi kriminal adalah ilmu pengetahuan mengenai kejahatan yang dipandang sebagai bagian dari gejala masyarakat. Pokok perhatiannya adalah mencari sebab-musabab kejahatan dengan menekan faktor masyarakat (etiologi sosial).

Salah satu studi mengenai sosiologi kriminalitas yakni fenomena kejahatan kampung narkoba di Kampung Ambon yang menunjukkan bahwa lingkungan membentuk suatu pengaturan perilaku yang erat kaitannya dengan sikap dan perilaku masyarakat, yang akan bergantung pada masyarakat itu sendiri mampu mengendalikan diri atau tidak. Pada Kampung Ambon, tekanan akibat ekonomi dan gaya hidup yang tidak seimbang mengakibatkan hal tersebut berkontribusi terhadap kriminalitas.

B. Saran

Pentingnya memahami ilmu memahami sosiologi kriminal agar dapat memberikan edukasi terkait kejahatan-kejahatan yang terjadi di masyarakat, antara lain :

- 1) Memberikan kapasitas pemahaman terhadap kriminalitas dalam konteks sosial
- 2) Menerapkan teori-teori dan konsep sosiologi kriminalitas dan memberikan kemampuan untuk analisa terhadap sebuah kasus
- 3) Memberikan kemampuan untuk mengadakan analisis terhadap efektifitas hukum dalam tindak kriminal
- 4) Mengadakan evaluasi terhadap bentuk-bentuk kriminalitas dan efektifitas hukum dalam masyarakat

DAFTAR PUSTAKA

- Abintoro Prakoso. 2014. *Kriminologi dan Hukum Pidana*. Surabaya.
- Bonger. 1982. *Pengantar tentang Krimonologi*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Edwin, H. Sutherland and Donald R Cressey. 1974. *Criminology*, New York : JB Lippin-cott Company, 9th Ed, 1974.
- Mohammad Dulkiah. 2020. *Sosiologi Kriminal*. Bandung: LP2M UIN SGD Bandung.
- Santoso, Topo dan Zulfa, Eva Anjani. 2001. *Kriminologi*. Jakarta: PT Raja Grafindo Perkasa.
- Sue Titus Raid. 1979. *Crime and Criminology*. New York : Holt, Rinehart and Winston, seconded, 1979, hal. 24.
- Swardhana, Made Gede dan Setiabudhi, I Ketut Rai. 2016. *Thesis mengenai Kriminologi dan Viktimologi*. Denpasar. Program Studi Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Udayana Denpasar.